PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jln. Soekarno Hatta, Malili 92981
Website : www.luwutimurkab.go.id Email : sekretariatdprd@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 800 / 01 / TAHUN 2025

TENTANG

ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 000.3.1/0272/BUP tanggal 22 Nopember 2023 tentang Penyelesaian Paket E-Purchasing dan Pencatatan Non Tender dan atau Swakelola pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 14 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Implementasi E- Katalog;
3. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: B/1130/KSP.00/70-76/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Area,Indikator dan Sub Indikator Kordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023;
4. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui E-Purchasing;

MEMUTUSKAN

Mentapkan:

Kesatu: Menunjuk Administrator Aplikasi Pengadaan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daearah Kabupaten Luwu Timur dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang namanya tercantum dalam lampiran lampiran keputusan ini.

Kedua: Administrator Aplikasi Pengadaan sebagaimana tersebut pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penginputan paket pengadaan melalui aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), e-Katalog LKPP dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kab. Luwu Timur;
2. Menyelesaikan paket e-purchasing pada aplikasi e-Katalog LKPP;
3. Melakukan penginputan pencatatan paket non tender dan swakelola pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kab. Luwu Timur;
4. Melakukan penginputan e-Kontrak paket tender, pengadaan langsung dan Swakelola pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kab. Luwu Timur;

Ketiga: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 02 Januari 2025
SEKRETARIS DPRD

Aswan Asiz, S.Pi, M.Si
NIP : 19760316 200803 1 001

Lampiran : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 800/ 01 /Tahun 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

Administrator Aplikasi Pengadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur

No	Nama	Keterangan
1.	Sucipto, ST	Sekretariat DPRD
2.	Fadillah Isnin, S.An	Sekretariat DPRD
3	Ismawati	Sekretariat DPRD
4	Kartini Laosi, A.Md	Sekretariat DPRD

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 02 Januari 2025
SEKRETARIS DPRD

Aswan Asiz, S.Pi, M.Si
NIP : 19760316 200803 1 001